



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dipandang perlu dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada Perangkat Daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bulungan di Bidang Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 47);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 49);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memungut retribusi daerah.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, perhitungan dan penetapan retribusi, pendistribusian dan pemungutan retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi adalah Wajib Retribusi yang berkewajiban membayar retribusi sesuai retribusi yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan

- perundang-undangan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 10. Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan, *bill*, kwitansi dan sejenisnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelimpahan sebagian kewenangan Bupati di bidang Pemungutan Retribusi kepada PD adalah untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dalam Pemungutan Retribusi.
- (2) Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Pemungutan Retribusi kepada PD adalah untuk:
 - a. mengoptimalkan Pemungutan Retribusi sesuai jenis Retribusi yang dikelola oleh PD; dan
 - b. meningkatkan dan mengoptimalkan target realisasi pendapatan asli Daerah dari Retribusi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelimpahan sebagian kewenangan Bupati di bidang Pemungutan Retribusi meliputi:

- a. penyelenggaran pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi;
- b. penyelenggaraan perhitungan, penetapan, pendistribusian dan Pemungutan Retribusi;
- c. penyelenggaraan penagihan Retribusi;

- d. penyelenggaraan pengembangan pendapatan Retribusi; dan
- e. perencanaan target pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan dalam pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa media penyetoran yang terdiri dari:

- a. penerbitan formulir bend 17 dan bend 26;
- b. dokumen lain yang dipersamakan; dan
- c. perforasi.

BAB IV

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BIDANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan adalah bidang Pemungutan Retribusi.
- (2) Rincian jenis Retribusi yang dilimpahkan kepada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

HASIL PEMUNGUTAN

Pasal 6

Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetorkan ke rekening kas daerah melalui Bendahara Penerimaan pada PD atau tempat/cara pembayaran lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bukti lunas penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggap sah apabila telah dibubuhki registrasi lunas dan/atau tanda perforasi dari Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

PD yang melakukan Pemungutan Retribusi Wajib menyampaikan laporan penerimaan Retribusi secara berkala setiap bulan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah disertai bukti pendukungnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Pemungutan Retribusi secara teknis operasional dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur PD terkait.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Pemungutan Retribusi secara fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bulungan Dibidang Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Standar operasional prosedur mengenai teknis pelaksanaan Pemungutan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

ttd

BUPATI BULUNGAN,

SUROSO, SE
Pembina IV/a
NIP. 197003101993031008

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 3 TAHUN 2023

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

BUPATI DI BIDANG PEMUNGUTAN

RETRIBUSI DAERAH KEPADA

PERANGKAT DAERAH

DAFTAR RINCIAN JENIS KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DILIMPAHKAN KEPADA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI BERIKUT:

NO.	JENIS RETRIBUSI	PD PEMUNGUT
I.	RETRIBUSI JASA UMUM	
	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	: Dinas Kesehatan
	2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	: Dinas Lingkungan Hidup atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan pelayanan persampahan/kebersihan
	3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
	4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	: Dinas Perhubungan atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan pelayanan parkir di tepi jalan umum
	5. Retribusi Pelayanan Pasar	: Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan pelayanan pasar
	6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	: Dinas Perhubungan atau sebutan lain untuk Perangkat

			Daerah yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan pengujian kendaraan bermotor
	7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	:	Satuan Polisi Pamong Praja & PMK atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
	8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan cetak peta
	9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	:	Dinas Lingkungan Hidup atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan penyediaan dan/atau penyedotan kakus
	10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	:	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan pelayanan tera/tera ulang
	11. Retribusi Pelayanan Pendidikan	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pelayanan pendidikan
	12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan Pengendalian Menara Telekomunikasi
II.	RETRIBUSI JASA USAHA		
	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Kesehatan

			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Bagian Umum Sekretariat Daerah - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan kekayaan Daerah/barang milik Daerah (BMD)
	2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	:	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan atau sebutan lain untuk Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar grosir dan/atau pertokoan
	3. Retribusi Tempat Pelelangan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perikanan - Dinas Pertanian - atau sebutan lain untuk Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan Tempat Pelelangan
	4. Retribusi Terminal	:	Dinas Perhubungan atau sebutan lain untuk Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan Terminal
	5. Retribusi Tempat Khusus Parkir	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan - Dinas Perindustrian,

			<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan, Koperasi dan UKM - Dinas Kesehatan - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - atau sebutan lain yang mempunyai/mengelola tempat khusus parkir
	6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	:	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Umum Sekretariat Daerah - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - atau sebutan lain yang mempunyai/mengelola tempat penginapan/pesanggrahan/villa
	7. Retribusi Rumah Potong Hewan	:	Dinas Pertanian atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan rumah potong hewan
	8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	:	Dinas Perhubungan atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan pelayanan kepelabuhanan
	9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	:	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga
	10. Retribusi Penyeberangan di Air	:	Dinas Perhubungan atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan tempat penyeberangan di air
	11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Balai Benih Ikan)	:	Dinas Perikanan atau sebutan lain yang mempunyai

			kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan penjualan produksi usaha daerah
III.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		
	1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan persetujuan bangunan gedung
	2. Retribusi Izin Trayek	:	Dinas Perhubungan atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan izin trayek
	3. Retribusi Izin Usaha Perikanan	:	Dinas Perikanan atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan izin usaha perikanan
	4. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau sebutan lain yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi pengelolaan penggunaan tenaga kerja asing

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

SUROSO, SE
Pembina IV/a
NIP. 197003101993031008